

AI SEBAGAI PEJABAT PUBLIK DI ALBANIA: KAJIAN ETIKA, HUKUM, DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM ADMINISTRASI NEGARA

Destiyana Azzahra

Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: *2410611028@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) dalam sektor publik menunjukkan perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Pengangkatan AI bernama *Diella* sebagai Menteri Pengadaan Publik di Albania menimbulkan persoalan hukum, etika, dan tanggung jawab hukum administrasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan AI sebagai pejabat publik dalam perspektif hukum administrasi negara, problematika etika dan tanggung jawab hukum yang menyertainya, serta implikasinya terhadap masa depan birokrasi modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif melalui studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI belum dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan publik secara mandiri, sehingga hanya berfungsi sebagai alat bantu di bawah tanggung jawab manusia. Dari aspek etika, terdapat tantangan berupa transparansi algoritma, potensi bias, ketidakjelasan tanggung jawab hukum, serta problem pertanggungjawaban atas keputusan yang dihasilkan. Meskipun demikian, penggunaan AI berpotensi meningkatkan efisiensi dan mendorong transformasi peran aparatur negara dalam sistem administrasi modern.

Kata kunci

Artificial Intelligence, pejabat publik, hukum administrasi negara, akuntabilitas, tanggung jawab hukum

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) in the public sector has brought significant changes to modern governance. The appointment of an AI system named *Diella* as Minister of Public Procurement in Albania raises legal, ethical, and administrative liability issues. This study aims to analyze the position of AI as a public official from the perspective of administrative law, examine the ethical and legal challenges associated with its use, and assess its implications for the future of modern bureaucracy. This research employs a qualitative approach using a normative method based on literature review. The findings indicate that AI cannot yet be classified as a legal subject possessing independent public authority and therefore functions only as a supporting tool under human responsibility. From an ethical perspective, challenges include algorithmic transparency, potential bias, unclear legal accountability, and difficulties in assigning responsibility for decisions generated by AI. Nevertheless, the use of AI has the potential to improve administrative efficiency and contribute to the transformation of the role of public officials within modern governance systems.

Keywords

Artificial Intelligence, Public Officials, Administrative Law, Legal Liability, Public Administration.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dalam era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Integrasi antara teknologi digital dan sistem administrasi negara mendorong lahirnya inovasi berbasis kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) yang tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga mulai mengambil peran strategis dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam konteks

ini, AI dipahami sebagai sistem yang mampu mempelajari data dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk menghasilkan keputusan secara rasional layaknya manusia. Transformasi ini tidak terlepas dari tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin kompleks. Pemerintah sebagai penyelenggara layanan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, implementasi AI telah digunakan untuk meningkatkan kinerja administrasi publik, mempercepat proses birokrasi, serta memberikan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, penggunaan teknologi ini juga memunculkan tantangan baru, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia, aspek keamanan data, serta potensi berkurangnya interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat.

Fenomena yang lebih progresif bahkan terlihat di Albania, di mana pemerintah memperkenalkan sistem AI bernama *Diella* sebagai Menteri Pengadaan Publik. Inisiatif ini diproyeksikan sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi serta meminimalisasi praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa negara. Langkah tersebut menandai pergeseran paradigma dalam administrasi negara, di mana teknologi tidak lagi sekadar instrumen pendukung, tetapi mulai ditempatkan dalam posisi yang menyerupai pejabat publik. Dalam konteks ini, AI tidak hanya diposisikan sebagai alat teknis, melainkan sebagai bagian dari struktur pengambilan keputusan administratif yang sebelumnya secara eksklusif dijalankan oleh manusia. Perkembangan tersebut sekaligus mencerminkan kecenderungan global menuju digitalisasi pemerintahan (*e-government*) yang semakin maju. Negara-negara mulai mengintegrasikan sistem berbasis data dan algoritma untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas kebijakan publik. Dalam kerangka ini, penggunaan AI dipandang sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan klasik birokrasi, seperti lambatnya proses administrasi, praktik korupsi, serta rendahnya kualitas pelayanan publik. Dengan kemampuan analisis data yang cepat dan akurat, AI diyakini mampu menghasilkan keputusan yang lebih objektif dibandingkan dengan manusia yang rentan terhadap kepentingan subjektif. Namun, di balik potensi tersebut, muncul berbagai persoalan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu isu yang mengemuka adalah gugatan hukum terhadap pemerintah Albania terkait penggunaan wajah dan suara seorang aktris dalam representasi AI *Diella* tanpa persetujuan yang jelas. Kasus ini menimbulkan perdebatan mengenai batasan penggunaan data pribadi dalam pengembangan teknologi AI, khususnya dalam konteks sektor publik. Serta, pemberitaan internasional juga menyoroti bahwa keberadaan AI sebagai "menteri" pada dasarnya tetap berada di bawah kendali manusia, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai legitimasi simbolik maupun substantif dari jabatan tersebut. Selain persoalan administrasi negara, sengketa tersebut juga membuka dimensi tanggung jawab hukum, khususnya terkait persetujuan penggunaan identitas digital, perlindungan hak pribadi, dan kemungkinan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan AI dalam sektor publik.

Hal ini berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi serta lingkungan. Kendati demikian, pengangkatan AI dalam posisi strategis pemerintahan tetap menimbulkan pertanyaan mendasar dalam perspektif hukum administrasi negara. AI pada dasarnya tidak memiliki kehendak hukum maupun kapasitas pertanggungjawaban sebagaimana subjek hukum manusia. Oleh karena itu, keberadaannya dalam struktur pemerintahan berpotensi menimbulkan kekosongan tanggung jawab hukum apabila tidak diatur secara jelas. Di sisi lain, penggunaan AI sebagai pengambil keputusan juga menimbulkan persoalan etika, seperti transparansi algoritma, potensi bias, serta akuntabilitas atas keputusan yang dihasilkan. Lebih lanjut,

fenomena ini juga membawa implikasi yang luas terhadap masa depan administrasi negara, khususnya terkait peran manusia dalam birokrasi. Penerapan AI berpotensi menggeser fungsi aparatur sipil negara dari pengambil keputusan menjadi pengawas dan pengendali sistem berbasis teknologi. Pergeseran ini menuntut adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, baik dalam aspek teknis maupun etis, agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Selain itu, diperlukan pula kerangka regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan demikian, perkembangan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pemerintahan tidak hanya menghadirkan peluang dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi negara, tetapi juga menimbulkan tantangan kompleks yang memerlukan kajian mendalam. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan AI sebagai pejabat publik dalam perspektif hukum administrasi negara, aspek problematika etika dan tanggung jawab hukuma yang menyertainya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode CRISP-DM (*Cross Industry Standard Process for Data Mining*) adalah suatu standarisasi pemrosesan data mining yang telah dikembangkan dimana data yang ada akan melewati setiap fase terstruktur dan terdefinisi dengan jelas dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan kedudukan *Artificial Intelligence* (AI) sebagai pejabat publik dalam perspektif hukum administrasi negaradan tanggung jawab hukumnya. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta konsep-konsep yang relevan dengan isu yang dikaji. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi publik dan pelayanan publik, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, serta artikel akademik yang membahas *Artificial Intelligence* dan administrasi negara, serta tanggung jawab hukumnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber berita sebagai data pendukung untuk menggambarkan fenomena empiris terkait penerapan AI dalam pemerintahan, khususnya di Albania.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Legitimasi Hukum Artificial Intelligence sebagai Pejabat Publik dalam Sistem Pemerintahan di Albania

Transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam pembaruan tata kelola pemerintahan di berbagai negara. Pemanfaatan teknologi informasi dipandang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, serta mengefisienkan kinerja birokrasi. Dalam perkembangan mutakhir, perhatian tidak lagi terbatas pada digitalisasi layanan, melainkan juga pada penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam sektor publik. AI dipahami sebagai sistem komputasional yang mampu melakukan analisis data, mengenali pola, serta memberikan rekomendasi berbasis algoritma. Dalam konteks ini, Albania menarik untuk dikaji karena menunjukkan

kecenderungan progresif dalam modernisasi birokrasi berbasis digital. Secara teoritis, pejabat publik merupakan subjek yang memperoleh kewenangan dari norma hukum untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Kewenangan tersebut selalu berkaitan dengan tugas, tanggung jawab, serta konsekuensi hukum atas tindakan administratif yang diambil. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kemungkinan AI sebagai pejabat publik tidak dapat dilepaskan dari persoalan legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara. Kemampuan teknologi semata tidak cukup untuk melahirkan legitimasi jabatan publik.

Albania dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di bidang administrasi digital. Kosova dan Krasniqi mencatat bahwa portal *e-Albania* menyediakan lebih dari 500 layanan publik digital dan digunakan oleh lebih dari 1,2 juta warga negara. Kehadiran platform tersebut dinilai membantu memangkas prosedur birokrasi, mempercepat pelayanan, serta menurunkan biaya administrasi masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa Albania memiliki fondasi teknologi yang relatif memadai untuk mengembangkan inovasi pemerintahan digital. Meskipun demikian, keberhasilan digitalisasi layanan tidak serta-merta berarti AI dapat diposisikan sebagai pejabat publik. Sistem layanan elektronik pada dasarnya hanya memindahkan prosedur manual ke sarana digital. Sementara itu, penggunaan AI mulai menyentuh aspek penilaian, prediksi, dan rekomendasi keputusan. Dalam hukum administrasi negara, wilayah tersebut memiliki konsekuensi yang lebih serius karena berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat. Namun, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hukum administrasi negara, melainkan juga membuka dimensi hukum perdata. Penggunaan AI dalam pelayanan dan pengambilan keputusan publik berpotensi memengaruhi hak-hak individual, terutama terkait perlindungan data pribadi, penggunaan identitas digital, serta persetujuan (*consent*) atas pemanfaatan informasi maupun representasi seseorang dalam sistem berbasis teknologi.

Perhatian publik internasional sempat tertuju pada Albania ketika muncul figur virtual bernama "Diella" yang diperkenalkan sebagai menteri virtual. Kehadiran figur digital tersebut dipandang sebagai simbol inovasi pemerintahan modern dan eksperimen birokrasi digital. Namun demikian, pengakuan politik atau simbolik tidak identik dengan legitimasi yuridis. Suatu jabatan publik tetap memerlukan dasar hukum yang jelas agar kewenangannya sah menurut sistem hukum yang berlaku. Dalam aspek normatif, Albania belum memiliki kerangka hukum nasional yang secara khusus mengatur status AI sebagai pemegang jabatan publik. Penelitian mengenai perkembangan AI di Albania menunjukkan bahwa negara tersebut belum memiliki strategi nasional AI yang komprehensif. Agenda Digital Nasional Albania 2021–2025 masih menggunakan istilah *smart technologies* secara umum tanpa pengaturan rinci mengenai status kelembagaan AI, ruang lingkup kewenangan, maupun bentuk tanggung jawab hukumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan AI masih berada pada tahap kebijakan administratif, belum sampai pada pengakuan institusional yang utuh. Asas legalitas merupakan prinsip mendasar dalam negara hukum. Setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang sah. Jika AI menjalankan fungsi administratif tanpa landasan normatif yang tegas, maka legitimasi keputusannya dapat dipersoalkan. Oleh sebab itu, pada tahap saat ini AI di Albania lebih tepat dipahami sebagai instrumen pendukung birokrasi daripada pejabat publik dalam arti penuh.

Selain legalitas, hal ini juga terkait dengan dimensi perdata yang tampak dalam kasus Diella di Albania. Figur AI yang diperkenalkan sebagai "menteri virtual" ternyata menggunakan wajah dan suara aktris Albania, Anila Bisha. Meskipun sebelumnya terdapat persetujuan penggunaan citra dan suara untuk platform layanan digital e-

Albania, Bisha menyatakan bahwa ia tidak pernah memberikan persetujuan untuk penggunaan identitasnya sebagai representasi pejabat atau menteri AI pemerintah. Karena itu, ia mengajukan langkah hukum agar penggunaan wajah dan suaranya dihentikan serta menuntut ganti rugi dan kompensasi. Kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan AI dalam pemerintahan tidak berhenti pada legitimasi administratif atau kewenangan publik semata, tetapi juga menyentuh hubungan hukum perdata yang berkaitan dengan batas persetujuan, perlindungan identitas, serta tanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan teknologi. AI tidak memiliki kehendak hukum dan tidak dapat dikenai sanksi secara personal. Herawaty dan Fitria menegaskan bahwa AI bukan subjek hukum sehingga setiap keputusan administratif yang dipengaruhi AI tetap menjadi tanggung jawab pejabat manusia sebagai pemegang kewenangan yang sah. Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa unsur akuntabilitas masih melekat pada manusia, bukan pada sistem teknologi. Persoalan ini menjadi nyata apabila sistem AI melakukan kekeliruan, misalnya menolak izin usaha secara tidak tepat atau salah menentukan penerima bantuan sosial. Dalam keadaan demikian, masyarakat tidak mungkin menggugat mesin sebagai pihak hukum. Tanggung jawab tetap diarahkan kepada institusi negara atau pejabat yang menggunakan sistem tersebut. Dengan kata lain, AI belum memenuhi unsur *personal accountability* yang lazim melekat pada jabatan publik. Kasus yang diajukan Anila Bisha menunjukkan bahwa pemanfaatan AI dalam pemerintahan tidak hanya menimbulkan persoalan hukum administrasi, tetapi juga menyentuh ranah hak privasi, hak atas citra diri, dan perlindungan data pribadi. Dalam konteks legitimasi pejabat publik, hal ini penting karena sosok pejabat negara seharusnya lahir dari mekanisme hukum yang sah, bukan dari penggunaan identitas seseorang tanpa persetujuan yang jelas. Dengan demikian, perkara Diella menegaskan bahwa pembentukan pejabat publik berbasis AI memerlukan landasan kontraktual, etis, dan hukum yang tegas agar tidak menimbulkan konflik antara inovasi negara dan hak individual warga negara.

Kasus Diella sekaligus membuktikan bahwa pengakuan politik terhadap AI belum tentu identik dengan pengakuan yuridis. Secara simbolik, Albania memang berhasil menciptakan terobosan global dengan menempatkan AI dalam struktur kabinet. Akan tetapi, secara hukum masih terdapat pertanyaan mendasar mengenai siapa yang bertanggung jawab atas tindakan AI, bagaimana mekanisme pengawasan manusia dijalankan, serta apakah keputusan AI memiliki kekuatan hukum administratif yang sah. Ketika sengketa mengenai identitas digital saja telah sampai ke pengadilan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kerangka hukum Albania masih berada dalam tahap penyesuaian terhadap perkembangan teknologi pemerintahan berbasis AI. Persoalan berikutnya berkaitan dengan perlindungan hak warga negara. Dalam negara demokratis, tindakan pejabat publik harus tunduk pada asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, proporsionalitas, dan non-diskriminasi. Penelitian Adrian Leka dan Brunilda Haxhiu menjelaskan bahwa penggunaan AI di Albania mengandung risiko serius berupa misinformasi, bias algoritmik, pelanggaran privasi, dan potensi pelanggaran standar hak asasi manusia apabila tidak diatur secara ketat. Risiko tersebut semakin besar apabila AI diberi posisi sebagai pejabat publik.

Albania telah mencoba menjawab sebagian persoalan tersebut melalui Law No. 124/2024 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyesuaikan standar GDPR Uni Eropa. Regulasi ini mewajibkan transparansi pengolahan data, persetujuan pengguna, perlindungan data sensitif, serta pembatasan keputusan otomatis yang berdampak signifikan terhadap individu. Kehadiran undang-undang ini menunjukkan bahwa Albania masih menempatkan manusia sebagai pengendali utama dalam penggunaan sistem

digital. Dengan kata lain, konsep yang berlaku bukan *government by AI*, melainkan *government assisted by AI*. Berdasarkan uraian tersebut, legitimasi hukum AI sebagai pejabat publik dalam sistem pemerintahan Albania saat ini masih bersifat terbatas dan transisional. Albania memang memiliki infrastruktur digital yang relatif maju serta kemauan politik menuju birokrasi modern, namun belum mempunyai dasar hukum komprehensif yang secara tegas mengakui AI sebagai pemegang jabatan publik. AI lebih tepat diposisikan sebagai instrumen pendukung pemerintahan yang membantu manusia dalam pelayanan publik, analisis data, dan pengambilan keputusan.

Apabila Albania berupaya memperluas pemanfaatan kecerdasan buatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka diperlukan kerangka regulasi yang secara khusus mengatur kedudukan kelembagaan AI, batas kewenangannya, mekanisme audit algoritma, prinsip transparansi dalam proses pengambilan keputusan, prosedur pengajuan keberatan oleh warga negara, serta penegasan tanggung jawab hukum apabila timbul kerugian. Tanpa pengaturan yang komprehensif, penempatan AI sebagai pejabat publik hanya akan bersifat simbolis dan belum mencerminkan legitimasi hukum yang utuh. Oleh sebab itu, arah perkembangan administrasi negara Albania lebih tepat dipahami bukan sebagai upaya menggantikan peran manusia dengan mesin, melainkan membangun pola kerja kolaboratif antara keduanya. Dalam model tersebut, manusia tetap menjadi pemegang legitimasi hukum dan tanggung jawab konstitusional, sementara AI berfungsi sebagai instrumen pendukung untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, transparansi, serta responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

3.2 Problematika Etika dan Tanggung Jawab Hukum Penggunaan Artificial Intelligence dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik

Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pengambilan keputusan kebijakan publik kini semakin berkembang dan mulai mengubah cara pemerintah bekerja. Teknologi ini menawarkan berbagai keunggulan, terutama dalam hal efisiensi dan kemampuan mengolah data dalam jumlah besar. Namun demikian, di balik manfaat tersebut, muncul sejumlah persoalan yang tidak sederhana, khususnya terkait etika dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Salah satu contoh yang sering dibahas adalah penggunaan sistem AI bernama *Diella* di Albania. Pada tahun 2025, pemerintah Albania memperkenalkan *Diella* sebagai “menteri virtual” di bidang pengadaan publik dengan tujuan meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik korupsi. Langkah ini memang terlihat progresif, tetapi juga memunculkan pertanyaan baru mengenai batas peran AI dalam struktur pemerintahan. Permasalahan yang cukup mendasar adalah kurangnya transparansi dalam cara kerja AI. Banyak sistem AI beroperasi seperti *black box*, sehingga sulit dipahami bagaimana sebuah keputusan dihasilkan. Hal ini tentu menjadi tantangan, karena dalam konteks kebijakan publik, masyarakat berhak mengetahui dasar pertimbangan dari setiap keputusan yang diambil.

Selain itu, risiko bias algoritmik juga tidak bisa diabaikan. AI sangat bergantung pada data yang digunakan dalam proses pelatihan. Jika data tersebut mengandung bias, maka keputusan yang dihasilkan pun berpotensi bias. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperkuat ketimpangan sosial yang sudah ada sebelumnya. Ada pula kekhawatiran terkait berkurangnya unsur kemanusiaan dalam pengambilan keputusan. Kebijakan publik tidak hanya soal data dan efisiensi, tetapi juga menyangkut nilai, empati, dan konteks sosial. Dalam kasus seperti *Diella*, muncul pertanyaan apakah AI mampu mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara utuh. Dari sisi hukum, persoalan akuntabilitas menjadi isu yang cukup kompleks. Dalam sistem konvensional, pihak yang mengambil keputusan dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, ketika AI terlibat

secara langsung, dalam perspektif tanggung jawab hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa AI tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang memikul tanggung jawab secara mandiri. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum tetap berada pada pejabat, institusi, atau pihak yang mengembangkan dan menggunakan sistem AI dalam proses pengambilan keputusan publik. Selain itu, aspek kepastian hukum juga masih menjadi tantangan. Regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan AI dalam sektor publik belum sepenuhnya matang. Akibatnya, terdapat potensi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, termasuk hak atas privasi. Penggunaan AI juga berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi. Sistem seperti Diella membutuhkan data dalam jumlah besar agar dapat berfungsi secara optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana data tersebut dikelola dan dilindungi dari penyalahgunaan. Tanpa pengaturan yang jelas, risiko pelanggaran privasi menjadi semakin besar. Dengan demikian, penggunaan AI dalam kebijakan publik, seperti yang terlihat dalam kasus Diella di Albania, memang menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan klasik, tetapi juga membawa tantangan baru. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih hati-hati, termasuk penyusunan regulasi yang jelas dan pengawasan yang memadai agar pemanfaatan AI tetap sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat.

3.3 Implikasi Penggunaan Artificial Intelligence terhadap Transformasi Administrasi Negara dan Pergeseran Peran Manusia dalam Birokrasi

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam administrasi negara membawa perubahan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memengaruhi cara birokrasi dipahami dan dijalankan. Dalam praktiknya, perubahan ini terlihat dari bagaimana data mulai mengambil peran yang semakin dominan dalam proses pengambilan keputusan. Birokrasi yang sebelumnya identik dengan prosedur yang kaku kini perlahan bergerak ke arah sistem yang lebih fleksibel dan berbasis data. Kehadiran AI memungkinkan pengolahan informasi dilakukan secara lebih cepat, bahkan dalam skala besar, sehingga pelayanan publik dapat berlangsung dengan lebih efisien. Dalam konteks ini, aparatur negara tidak lagi sekadar menjalankan aturan, tetapi juga terlibat dalam pengelolaan informasi dan analisis kebijakan berbasis data. Arah perubahan tersebut sejalan dengan konsep *Society 5.0*, yang menempatkan teknologi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan publik tidak lagi berhenti pada pemenuhan administrasi, melainkan berkembang menjadi proses yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat secara lebih langsung. Dengan demikian, teknologi termasuk AI mulai berperan dalam membentuk pola interaksi antara negara dan warga.

Di sisi lain, perubahan ini turut memengaruhi posisi manusia dalam birokrasi. Tugas-tugas administratif yang bersifat rutin semakin banyak dialihkan ke sistem otomatis, mulai dari pengolahan data hingga verifikasi dokumen. Kondisi ini membuat peran aparatur bergeser ke fungsi yang lebih kompleks, seperti memastikan kualitas keputusan, mengawasi sistem, serta mempertimbangkan aspek etis dalam kebijakan. Perubahan peran tersebut menuntut kesiapan yang tidak sederhana. Kemampuan teknis saja tidak cukup, dibutuhkan juga pemahaman terhadap cara kerja teknologi dan implikasinya. Tanpa kesiapan itu, transformasi digital justru berisiko menimbulkan kesenjangan baru di dalam birokrasi, baik dari sisi kompetensi maupun penerimaan terhadap perubahan. Penggunaan AI juga membuka ruang diskusi mengenai bagaimana keputusan publik seharusnya diambil. Keputusan berbasis data memang dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi, tetapi tidak semua aspek dapat diserahkan sepenuhnya kepada sistem. Dalam beberapa praktik, seperti yang terlihat dalam konteks

Albania, muncul kecenderungan untuk memberikan peran yang lebih besar kepada sistem berbasis algoritma dalam proses administratif.

Meski demikian, keterlibatan manusia tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sistem AI tidak memiliki pertimbangan moral maupun tanggung jawab hukum secara mandiri. Karena itu, manusia tetap diperlukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Dampak lain yang cukup terasa adalah pada struktur birokrasi itu sendiri. Dengan adanya otomatisasi, beberapa tahapan kerja yang sebelumnya panjang dapat disederhanakan. Hal ini membuka kemungkinan bagi organisasi birokrasi yang lebih ramping, meskipun di saat yang sama juga menimbulkan kekhawatiran terkait ketergantungan terhadap teknologi dan berkurangnya kebutuhan tenaga kerja administratif. Selain itu, penggunaan AI dalam pemerintahan juga tidak lepas dari persoalan etika. Algoritma yang digunakan dalam pengambilan keputusan dapat mengandung bias, dan dalam banyak kasus tidak sepenuhnya transparan. Persoalan perlindungan data pribadi juga menjadi isu yang semakin penting. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas serta mekanisme pengawasan yang memadai agar penggunaan AI tetap berada dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, penerapan AI memang membawa peluang besar bagi peningkatan kinerja administrasi negara. Namun, perubahan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan efisiensi, melainkan juga menyangkut bagaimana peran manusia, struktur organisasi, dan nilai-nilai birokrasi itu sendiri mengalami penyesuaian. Dalam situasi ini, manusia tetap memegang posisi penting sebagai pihak yang menentukan arah penggunaan teknologi sekaligus menjaga aspek etika dan legitimasi dalam pemerintahan.

4. KESIMPULAN

Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam sistem pemerintahan Albania menunjukkan adanya upaya nyata untuk memodernisasi administrasi negara, terutama melalui digitalisasi layanan publik dan pemanfaatan data. Meski demikian, AI belum bisa dianggap sebagai pejabat publik dalam pengertian hukum. Hal ini karena AI tidak memiliki dasar hukum yang jelas, tidak dapat menjadi subjek hukum, dan juga tidak mampu memikul tanggung jawab secara mandiri. Dalam praktiknya, AI lebih berperan sebagai alat bantu dalam proses analisis dan pengambilan keputusan, sementara kewenangan tetap berada di tangan manusia. Di sisi lain, penerapan AI juga membawa sejumlah tantangan, baik dari segi hukum maupun etika. Beberapa di antaranya adalah kurangnya transparansi dalam algoritma, potensi bias dalam pengolahan data, serta risiko pelanggaran privasi dan perlindungan data pribadi. Kasus "Diella" menjadi contoh bahwa inovasi teknologi dalam pemerintahan dapat memunculkan persoalan hukum baru. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan AI perlu diatur secara lebih hati-hati dan menyeluruh. Kehadiran AI turut mendorong perubahan dalam birokrasi. Peran manusia tidak sepenuhnya hilang, tetapi cenderung bergeser ke fungsi yang lebih strategis, seperti pengawasan dan pengendalian, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap sesuai dengan nilai-nilai etis. Oleh karena itu, hubungan antara manusia dan AI dalam administrasi negara sebaiknya dipahami sebagai bentuk kolaborasi. Dengan adanya kerangka regulasi yang jelas, penggunaan AI diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga tetap menjaga aspek legitimasi hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, H.M.G., dkk. (2025) *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Santoso, J.T. (2023) *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Sihombing, M. (2025) *Transformasi Kebijakan Publik di Era Artificial Intelligence (Tantangan dan Peluang)*. Pekanbaru: CV Angkasa Media Literasi.
- Herawaty, R. and Fitria, A. (2025) 'Potensi Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Publik atas Keputusan yang Dipengaruhi Output Kecerdasan Buatan (AI) Generatif', *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), pp. 4605–4615.
- Kosova, A.M. and Krasniqi, M. (2025) 'The Artificial Intelligence Market in Albania: Development, Current Status, and Future Trajectory', *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*, 7(9), pp. 2941–2948.
- Leka, A. and Haxhiu, B. (2025) 'Responsible Integration of AI in Public Legal Education: Regulatory Challenges and Opportunities in Albania', *Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics*, 23(7), pp. 165–166.
- Muh. Faisal (2025) 'Regulasi dan Tantangan Hukum Penggunaan AI di Sektor Publik dalam Risiko, Akuntabilitas, dan Kebijakan Strategis', *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(1), pp. 110–117.
- Nurhidayanti, M. (2025) 'Penerapan Teknologi Artificial Intelligence dalam Peningkatan Layanan Publik: Kajian Multidisiplin antara Teknologi dan Administrasi Publik', *Jurnal Multidisiplin Terpadu PBI*, 1(1), pp. 27–28.
- Supriyadi, E.I. and Asih, D.B. (2020) 'Implementasi Artificial Intelligence (AI) di Bidang Administrasi Publik pada Era Revolusi Industri 4.0', *Jurnal Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung*, 2(2).
- AI FMIPA UNESA (2026) Diella, Virtual Artificial Intelligence yang Menjadi Menteri Pengadaan Publik di Albania. Available at: <https://ai.fmipa.unesa.ac.id/post/diella-virtual-artificial-intelligence-yang-menjadi-menteri-pengadaan-publik-di-albania> (Accessed: 28 April 2026).
- BINUS University (2025) Etika Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Sistem Informasi: Antara Inovasi dan Tanggung Jawab. Available at: <https://sis.binus.ac.id/2025/07/25/etika-penggunaan-artificial-intelligence-ai-dalam-sistem-informasi-antara-inovasi-dan-tanggung-jawab/> (Accessed: 30 May 2026).
- Deutsche Welle (2026) Albania Punya Menteri AI Pertama di Dunia, Namanya Diella. Available at: <http://dw.com/id/albania-punya-menteri-ai-pertama-di-dunia-namanya-diella/a-74393715> (Accessed: 13 April 2026).
- Deutsche Welle (2026) Menteri AI Pertama di Dunia Digugat di Pengadilan Albania. (Accessed: 13 April 2026).
- detikNews (2026) Menteri Virtual Pertama di Dunia Diadili di Albania. Available at: <https://news.detik.com/dw/d-7800000/menteri-virtual-pertama-di-dunia-diadili-di-albania> (Accessed: 25 February 2026).
- NBC News (2026) Albania Artificial Intelligence Minister 'Diella' Sparks Debate. Available at: <https://www.nbcnews.com/world/europe/albania-artificial-intelligence-government-minister-diella-actor-bisha-rcna258727> (Accessed: 13 April 2026).
- Politeknik Penerbangan Palembang (2025) Etika AI: Fondasi Membangun Kecerdasan Buatan yang Aman dan Bertanggung Jawab. Available at:

<https://poltekbangplg.ac.id/etika-ai-fondasi-membangun-kecerdasan-buatan-yang-aman-dan-bertanggung-jawab/> (Accessed: 30 May 2026).

Tempo (2026) Menteri AI Albania Digugat Pemilik Wajah dan Suara. Available at: <https://www.tempo.co/internasional/menteri-ai-albania-digugat-pemilik-wajah-dan-suara-2115046> (Accessed: 30 May 2026).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1847) *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*, Staatsblad 1847 No. 23.